



KONFLIK YURIDIS KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Selviana Wibowo, Amanda Maulida Pratiwi, Adi Kristian Silalahi

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Indonesia menerapkan sistem hukum warisan yang beragam, termasuk hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Variasi dalam pengaturan di antara ketiga sistem hukum ini menyebabkan masalah ketika menghadapi warisan yang melibatkan agama yang berbeda, terutama dalam hal penentuan hak untuk ahli waris dan kepastian hukum. Situasi ini sering kali menimbulkan sengketa hukum dan perbedaan dalam penyelesaian konflik di praktik pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewarisan beda agama dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasi pluralisme hukum terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian konflik yuridis kewarisan beda agama. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi hukum terhadap perbedaan pengaturan tersebut guna mewujudkan keadilan, kedamaian, dan perlindungan hukum untuk para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka meliputi undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal, website yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk meneliti konflik hukum terkait warisan antar agama dalam konteks pluralisme hukum. Pluralisme hukum kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan perbedaan pengaturan posisi ahli waris beda agama, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah melalui keputusan Mahkamah Agung menjadi solusi untuk menyelaraskan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.

Kata Kunci: Pluralisme, Konflik, Yurisprudensi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan karakteristik keberagaman sistem hukum yang menjadikan banyak

sistem hukum dapat beroperasi secara bersamaan di dalam masyarakat. Keberagaman ini terkait erat dengan latar belakang historis, sosial, budaya,

*Correspondence Address : 2510631010087@student.unsika.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i7.2026. 1800-1814

© 2026UM-Tapsel Press

dan agama yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktik sehari-hari, warga Indonesia mengenal tiga sistem hukum utama yang sering dipakai untuk menyelesaikan berbagai isu keperdataan, yaitu hukum perdata Barat yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat yang berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal. Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut menegaskan bahwa pembentukan hukum nasional di Indonesia tidak hanya berlandaskan hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma agama serta kebiasaan masyarakat yang telah dijalankan secara turun-temurun.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal tersebut berkaitan langsung karena pengalihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, sistem waris di Indonesia tidak bersifat homogen, tetapi dipengaruhi oleh beragam sumber hukum seperti hukum Islam, serta hukum perdata barat yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW). Situasi ini mengakibatkan penyelesaian konflik warisan sering kali menemui tantangan yang rumit, terutama ketika terdapat perbedaan keyakinan antara pihak yang mewariskan dan penerima waris.

Bidang hukum yang secara jelas menggambarkan pluralisme hukum di Indonesia adalah hukum waris. Secara umum, hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban atas harta seseorang berpindah kepada pihak yang berhak setelah orang tersebut meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata Barat, hukum waris diartikan sebagai peraturan yang mengatur pemindahan hak kekayaan dari pewaris kepada para

ahli waris setelah pewaris meninggal. Sistem ini tidak secara spesifik menganggap perbedaan agama sebagai alasan untuk menghilangkan hak seseorang untuk mewaris. Asalkan ahli waris tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang dianggap tidak layak menerima warisan sesuai ketentuan hukum, hak waris mereka tetap bisa diakui.

Tidak seperti hukum waris sipil Barat, sistem kewarisan Islam mengedepankan faktor spiritual sebagai elemen utama dalam konteks warisan. Hukum kewarisan Islam mengatur penyaluran harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada mereka yang berhak, serta menetapkan siapa yang berhak sebagai ahli waris, proporsi bagian masing-masing, dan prosedur dalam pembagiannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah ahli waris merujuk kepada individu yang memiliki ikatan darah atau ikatan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh aturan untuk menerima warisan. Dengan demikian, kesamaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris menjadi salah satu syarat yang menegaskan keberlanjutan hubungan kewarisan menurut hukum Islam.

Selain itu, masyarakat di Indonesia juga mengenal sistem warisan adat yang sangat dipengaruhi oleh cara kekerabatan dan struktur sosial di setiap daerah. Hukum waris adat secara umum mengatur bagaimana harta, baik yang berwujud maupun tidak, diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam praktiknya, hukum ini mengidentifikasi berbagai sistem kekerabatan, seperti sistem patrilineal yang mengutamakan keturunan dari ayah, sistem matrilineal yang fokus pada garis keturunan dari ibu, serta sistem parental atau bilateral yang mengakui garis keturunan dari kedua orang tua. Berbagai sistem ini menyebabkan pengaturan warisan adat di Indonesia

tidak bersifat uniforme. Meskipun begitu, dalam banyak komunitas adat, hubungan darah dan posisi seseorang dalam keluarga sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan perbedaan agama, sehingga ahli waris yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan pewaris masih bisa mendapatkan bagian dari warisan tersebut.

Perbedaan utama yang terdapat dalam hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat menunjukkan bahwa isu kewarisan di Indonesia tidak dapat selalu diatasi dengan pendekatan hukum yang sama. Keadaan ini menjadi lebih rumit ketika sengketa waris melibatkan individu-individu dari latar belakang agama yang berbeda. Di satu sisi, hukum Islam memandang perbedaan agama sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hak atas warisan seseorang. Di sisi lain, hukum perdata Barat dan beberapa prinsip hukum adat lainnya tidak menganggap perbedaan agama sebagai halangan utama untuk menerima warisan. Perbedaan dalam pengaturan ini dapat memunculkan konflik hukum, ketidakpastian hukum, serta variasi dalam keputusan mengenai penyelesaian sengketa warisan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana konsep kepastian hukum diterapkan dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan sengketa waris beda agama? dan Bagaimana implikasi pluralisme hukum terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum melalui tinjauan pustaka. Dalam metode penelitian hukum normatif, berbagai peraturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, ajaran, serta referensi yang relevan dengan isu yang diteliti akan dieksplorasi. Dalam kajian ini, sumber referensi dan data sekunder digunakan sebagai sumber utama untuk menyelidiki masalah hukum mengenai pertentangan yuridis dalam warisan antaragama dalam framework pluralisme hukum sipil di Indonesia. Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dijalankan dengan cara memeriksa referensi atau data sekunder sebagai landasan utama dalam studi hukum.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan legislasi (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan warisan antar agama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan sistem warisan di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual untuk memahami gagasan pluralisme hukum, pertentangan yuridis, serta posisi ahli waris antar agama dalam kerangka hukum sipil di Indonesia.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian pustaka dengan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan topik studi ini. Setiap bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaitkan ketentuan hukum yang ada dengan isu yang diteliti. Dengan pendekatan analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai konflik hukum dalam warisan antar agama dari sudut pandang pluralisme hukum perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Waris Beda Agama dalam Sistem di Indonesia

Sistem hukum warisan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya tidak membedakan status ahli waris berdasarkan gender ataupun posisi dalam keluarga. Baik putra maupun putri memiliki kedudukan yang setara dalam menerima warisan. Demikian juga, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Terkait dengan sistem keturunan, KUHPerdata mengikuti sistem bilateral, yang mengaitkan individu dengan keturunan dari ayah maupun ibu dengan proporsi yang adil. Dengan sistem ini, seseorang berhak mendapatkan hak waris dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu.

Dalam beberapa hal, ketentuan kewarisan menurut KUHPerdata sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena keduanya mengikuti prinsip kewarisan individual. Ini berarti setelah pewaris meninggalkan dunia, harta warisan dapat segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan proporsi masing-masing, di mana setiap ahli waris berhak untuk menuntut bagian yang menjadi miliknya.

Meskipun begitu, terdapat sejumlah perbedaan fundamental antara hukum waris Islam dan KUHPerdata. Dalam hukum Islam, sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris, semua kewajiban pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti membayar utang, biaya pemakaman, serta kewajiban lain termasuk zakat jika belum ditunaikan. Setelah semua kewajiban tersebut terpenuhi, barulah sisa harta dapat dibagikan kepada ahli waris. Di sisi lain, KUHPerdata tidak memiliki tahap pembagian dengan cara seperti itu secara khusus. Perbedaan lainnya terdapat pada besaran bagian yang diterima oleh ahli waris. Dalam KUHPerdata, pembagian warisan

umumnya dilakukan secara merata, tanpa membedakan status tertentu di antara para ahli waris. Sebaliknya, hukum waris Islam menentukan secara rinci bagian masing-masing ahli waris berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan hadis, sehingga proporsi antara laki-laki dan perempuan maupun ahli waris lainnya bisa berbeda.

Dalam konteks waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk pada pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam hubungan kewarisan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 171 KHI yang mengatur pengertian pewaris, ahli waris, dan ketentuan umum kewarisan Islam. Pasal 171 huruf b menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu syarat terjadinya pewarisan menurut KHI adalah pewaris harus beragama Islam.

Selain itu, Pasal 171 huruf c KHI juga menegaskan bahwa ahli waris merupakan pihak yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam. Walaupun KHI tidak secara tegas menyebutkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris, ketentuan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pewaris dan ahli waris harus memiliki agama yang sama agar hubungan kewarisan dapat terjadi. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka hak kewarisan dianggap terputus.

1. Pengaturan Waris Beda Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia merupakan suatu kenyataan hukum yang dihasilkan dari perkembangan sejarah hukum nasional serta keragaman komunitas Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sistem kewarisan di Indonesia tidak hanya berasal dari satu sistem hukum, melainkan dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang saling berdampingan, yaitu waris perdata Barat yang berasal dari KUHPerdata/BW. Keberadaan ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan di Indonesia berada dalam kondisi pluralisme hukum, yaitu suatu situasi berada di mana hukum negara beroperasi bersamaan dengan norma-norma agama dan hukum adat yang masing-masing memiliki pengakuan sosial dalam masyarakat.

Kondisi ini menjadikan penerapan hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama, struktur keluarga, dan tradisi hukum di komunitas setempat. Hukum waris yang berasal dari Islam mendapat pengakuan resmi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hak Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah waris bagi orang-orang Muslim. Namun, dalam kenyataannya, penerapan hukum waris Islam sering kali berhadapan dengan adat setempat dan kesepakatan di keluarga yang telah ada sejak lama.

Di sisi lain, peraturan kewarisan dalam hukum perdata Barat (BW/KUHPerdata) masih diterapkan hingga kini untuk berbagai isu kewarisan, terutama yang berhubungan dengan bukti administratif, sengketa atas kepemilikan properti, serta kasus yang melibatkan individu non-Muslim. Sistem hukum perdata dipandang memiliki kepastian hukum yang lebih solid dalam aspek administrasi dikarenakan pencatatan melalui dokumen resmi seperti akta otentik, sertifikat, dan prosedur hukum yang terstruktur. Banyak orang yang memilih menggunakan hukum perdata karena

dianggap memberikan kepastian dalam legalitas, khususnya dalam pengelolaan aset seperti tanah dan kekayaan lainnya yang memerlukan pengesahan administratif. Dengan kata lain, pluralisme dalam hukum waris di Indonesia bertahan tidak hanya karena latar belakang sejarah, namun juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan kepastian dalam hukum dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam kerangka hukum perdata Barat yang diatur oleh KUHPerdata, aspek kewarisan pada dasarnya bergantung pada ikatan keluarga dan relasi hukum antara pewaris serta ahli waris. KUHPerdata tidak secara spesifik menetapkan agama sebagai faktor yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Seseorang masih dapat dianggap sebagai ahli waris selama tidak termasuk dalam kategori orang yang dilarang untuk mewaris sesuai Pasal 838 KUHPerdata, yang mencakup tindakan pidana terhadap pewaris, penfitnahan pewaris dengan tuduhan kejahatan berat, menghambat penyusunan atau pencabutan surat wasiat, serta pemalsuan surat wasiat. Dengan demikian, dari sudut pandang KUHPerdata, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak secara otomatis menghapus hak atas warisan.

Berbeda dengan KUHPerdata, hukum adat memiliki sifat yang lebih bervariasi karena penerapannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, dan sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu komunitas. Secara umum, perbedaan agama tidak dipersepsikan sebagai penghalang dalam konteks pewarisan menurut hukum adat. Namun, masing-masing wilayah memiliki ketentuan yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak atas warisan dan bagaimana cara pembagiannya. Dalam kelompok masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal, seperti di kalangan masyarakat Batak, posisi laki-laki lebih

diutamakan dalam hak waris. Di sisi lain, dalam masyarakat yang berpegang pada sistem matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, perempuan lebih berkuasa dalam hal pewarisan. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum adat memberi ruang bagi nilai-nilai lokal, namun sekaligus dapat menghasilkan variasi dalam penerapan hukum di berbagai daerah.

Dalam konteks hukum Islam, masalah warisan antar agama menjadi kasus yang cukup rumit. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perbedaan keyakinan adalah salah satu faktor yang menghalangi individu untuk mendapatkan hak waris. Pendapat ini didasarkan pada QS. Yunus: 32 yang berbunyi

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

“itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka, bagaimana kamu dipalingkan (dari kebenaran)” dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa “Dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “Orang yang beragama Islam tidak sapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang yang beragama Islam. (HR. Bukhari dan Muslim)”

Berdasarkan aturan yang ada, pewaris yang memiliki keyakinan berbeda dengan orang yang mewarisi dianggap tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Dalam kenyataannya, hilangnya hak waris karena perbedaan agama sering kali menimbulkan pertikaian di dalam keluarga. Saat salah satu anggota keluarga menerima bagian warisan sementara yang lain tidak bisa hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan, situasi ini sering kali memicu perasaan ketidakadilan dan perselisihan di antara anggota keluarga.

Sebenarnya, tujuan utama dari pembagian harta warisan dalam Islam adalah untuk menjaga keharmonisan serta integritas relasi di dalam keluarga. Oleh karena itu, berbagai bentuk perselisihan yang dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga seharusnya dapat dihindari. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin beragam, muncul pandangan yang lebih adaptif mengenai warisan lintas agama. Berbeda dengan pandangan mayoritas ahli agama yang menyatakan bahwa perbedaan keyakinan menjadi halangan dalam proses warisan, ada beberapa ulama yang mengizinkan pemberian harta kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan Yusuf al-Qardhawi berargumen bahwa penyaluran harta kepada keluarga yang memiliki keyakinan berbeda bisa dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan bersama.

Ide ini berlandaskan pada semangat saling membantu yang juga berlaku untuk non-Muslim yang tinggal berdampingan dengan umat Islam. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa jika hak waris hanya berdasar pada kesamaan agama, maka seorang yang secara resmi mengaku Islam namun tidak menjalankan ajaran agama dengan baik juga patut dipertanyakan kedudukannya sebagai penerima warisan. Dengan demikian, pandangan ini menggaris bawahi bahwa penyelesaian masalah warisan tidak hanya dilihat dari kacamata norma agama, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan manfaat bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.

Indonesia sebagai negara dengan berbagai budaya harus meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Salah satu cara yang diambil adalah fikih multikultural, yang memahami hukum dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utamanya, namun juga memperhatikan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum Islam tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga dapat menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam menyelesaikan masalah pewarisan antar agama.

Dalam hukum warisan Islam, pembagian untuk ahli waris telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Namun, bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak waris secara langsung, pewaris masih bisa memberikan sebagian asetnya melalui cara wasiat. Dari gagasan ini, muncul istilah wasiat wajibah, yang berarti pemberian bagian tertentu kepada pihak yang secara hukum tidak dapat mewarisi, termasuk yang disebabkan oleh perbedaan agama. Di Indonesia, konsep wasiat wajibah dianggap sebagai salah satu penyelesaian untuk masalah warisan antaragama. Landasan pemberiannya merujuk pada QS. Al-Baqarah: 180 dengan ketentuan jumlah maksimum sebesar 1/3 dari total kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

Penerapan gagasan ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 yang menyatakan bahwa anak-anak yang beragama non-Muslim masih dapat mengakses bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua Muslim melalui sistem wasiat wajibah. Di samping itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 juga menegaskan bahwa ahli waris yang beragama non-Muslim bisa mendapatkan bagian dari harta pewaris yang beragama Muslim melalui wasiat wajibah. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada

perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris, hak atas harta peninggalan masih dapat diberikan melalui jalur tertentu.

Sementara itu, hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 KHI yang menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Dengan demikian, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu penghalang terjadinya hubungan kewarisan. Akibatnya, seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat memperoleh warisan melalui mekanisme kewarisan Islam. Meskipun demikian, perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi rasa keadilan melalui pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Beberapa putusan pengadilan bahkan memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris Muslim melalui mekanisme tersebut.

Perbedaan pengaturan mengenai kedudukan ahli waris beda agama dalam KUHPerdara, hukum adat, dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa sistem kewarisan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang seragam. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya konflik yuridis dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama. Ketika suatu sengketa waris melibatkan para pihak yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, sering kali muncul pertanyaan mengenai sistem hukum mana yang harus digunakan untuk menentukan hak-hak para ahli waris. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pluralisme hukum di bidang kewarisan tidak hanya mencerminkan keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Adanya yurisprudensi ini menjadi langkah inovatif dalam mengatasi kekurangan regulasi mengenai warisan untuk beda agama di Indonesia dengan menimbang aspek keadilan, moralitas, dan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, keberadaan dari wasiat wajibah dianggap sebagai solusi agar pihak yang secara resmi terhambat menerima warisan tetap memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan tujuan maqashid syari'ah yang mencakup kesejahteraan, perlindungan bagi keluarga, serta terwujudnya harmoni sosial dapat tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

2. Konflik Yuridis dalam Penerapan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia

Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tanggung jawab Pengadilan Agama dalam menangani, memutuskan, dan menyelesaikan konflik waris untuk umat Islam kembali ditekankan. Situasi ini memicu munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai acuan bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus pewarisan Islam.

Sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur alih kepemilikan atas aset peninggalan almarhum, menetapkan individu yang berhak sebagai ahli waris, serta mengatur proporsi bagi tiap ahli waris. Hadirnya KHI bertujuan menyatukan cara berpikir dan pandangan hakim Pengadilan Agama agar tidak lagi merujuk pada berbagai buku fikih yang

berbeda-beda yang dapat mengakibatkan perbedaan putusan dalam kasus yang sama.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Di dalam masyarakat maupun di lembaga peradilan, hukum adat kerap kali tetap lebih mendominasi dibandingkan hukum Islam. Di samping itu, beberapa aturan dalam KHI juga dianggap menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan ulama tertentu serta kenyataan sosial di masyarakat. Keadaan ini pada akhirnya menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan hakim terkait sengketa warisan.

Perkembangan pluralisme hukum di Indonesia juga semakin dikuatkan dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam konstitusi. Salah satu contohnya terlihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 mengenai Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat serta Lembaga Adat di Daerah. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi pluralisme hukum tersebut membuat masyarakat seringkali bingung dalam memilih sistem hukum yang paling sesuai saat menghadapi sengketa warisan. Umumnya, keluarga yang bukan Muslim atau yang Muslim namun tidak menerapkan hukum waris Islam cenderung memilih hukum waris Barat yang berasal dari BW/KUHPerdata. Di sisi lain, masyarakat yang tetap menghargai tradisi lebih suka menggunakan hukum waris adat. Sedangkan umat Islam pada umumnya

mengikuti hukum kewarisan Islam yang diatur dalam KHI.

Perbedaan dalam sistem hukum tersebut menimbulkan konflik hukum karena setiap sistem memiliki prinsip serta aturan yang berbeda dalam menentukan siapa ahli waris dan cara pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, sedangkan dalam KUHPerdara, agama tidak menjadi syarat untuk memperoleh hak waris. Hal ini menyebabkan kasus yang memiliki substansi mirip dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, tergantung pada sistem hukum yang diterapkan.

Selain itu, terdapat perbincangan mengenai ide modifikasi hukum warisan Islam, seperti pandangan yang mengusulkan agar alokasi warisan antara laki-laki dan perempuan menjadi seimbang, yaitu 1:1, berdasarkan situasi sosial masyarakat Indonesia. Pandangan ini menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan pedoman Al-Qur'an yang menentukan rasio bagian laki-laki dan perempuan sebesar 2:1. Dalam sudut pandang Ushul Fiqh, norma sosial bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum, tetapi hanya jika tidak berlawanan dengan ketentuan nash yang bersifat qath'i. Dengan demikian, sengketa hukum dalam warisan antar agama di Indonesia muncul karena adanya perbedaan prinsip antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil Barat yang masing-masing berkembang dalam masyarakat. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi proses penyelesaian perselisihan di pengadilan, tetapi juga berimplikasi pada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

B. Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa waris beda agama

Secara hukum di Indonesia, sengketa waris beda agama yang

melibatkan kedua pihak berbeda agama secara umum termasuk ke dalam kewenangan absolut. Penentuan pengadilan dari pihak yang berwenang didasarkan pada subjek hukum (agama pewaris) dan objek perkara (masalah waris). Faktor penentu pengajuan kewarisan beda agama adalah bagi Pewaris yang beragama Islam, Ahli Waris mendatangi Pengadilan Agama. Tetapi, jika Pewaris beragama non-muslim pengajuan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

Jika si Pewaris beragama Islam, maka untuk Ahli Waris dapat mengajukan ke Pengadilan Agama. Dasar hukum kompetensi absolut ini adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah bagi orang yang beragama Islam. Jika syarat subjeknya sudah terpenuhi, maka lembaga lainnya seperti Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berhak menyentukannya.

Namun, jika Ahli Waris beragama non-muslim diberikan jalan tengah yaitu melalui Wasiat Wajibah. Jika semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memberikan hibah atau wasiat kepada ahli waris, maka negara dapat menetapkan wasiat wajibah untuk menjamin keadilan dan maslahat bagi ahli waris yang ditinggalkan. Wasiat wajibah ini merupakan solusi yang memungkinkan ahli waris mendapatkan hak warisnya. Tetapi, perlu ditegaskan bahwa wasiat wajibah ini adalah salah satu solusi untuk memberikan hak kepada ahli waris. Wasiat wajibah tidak menjadi mendukung perkawinan beda agama, karena dalam Pasal 2 UU

Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pewaris beragama non-muslim dan Ahli waris ingin mengajukan kewarisan beda agama dapat ke Pengadilan Negeri. Kewarisan beda agama ini sepenuhnya diatur dalam KUHPerdota, tidak pada hukum Islam. Sistem pembagian waris ini menggolongkan ahli waris secara ketat berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta membagi harta secara mutlak kepada individu, baik laki laki maupun perempuan mendapatkan porsi yang sama. Pembagian waris dalam Hukum Waris Perdata terdapat dua cara yaitu pembagian secara Ab Intestato dan Surat Wasiat.

I. Pembagian waris secara Ab Intestato (Pasal 832 KUH Perdata), yang menegaskan bahwa:

- I. “ yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga yang sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.” KUHPerdota mengelompokkan ahli waris tersebut menjadi empat golongan yang kedudukannya hierarkis, sebagai berikut:
1. Golongan I: anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama.
 2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung.
 3. Golongan III: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya).
 4. Golongan IV: sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan

bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam).

Konsep hierarki golongan waris, menurut J.Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris” (menegaskan mengenai suatu asas hukum waris KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa jika masih ada ahli waris dengan golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka kesempatan untuk mewaris bagi golongan ahli waris yang lebih jauh menjadi tertutup. Oleh karena itu, apabila dalam perkawinan sang pewaris tidak memiliki keturunan, maka seluruh warisan menjadi hak suami atau istri yang hidup terlama.

II. Pembagian melalui Surat Wasiat

Surat wasiat adalah surat yang isinya menyatakan keinginan seseorang yang telah meninggal dunia. Pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain melalui surat wasiat. Namun, hak mutlak anak kandung tetap dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga wasiat tidak bisa merampas jatah minimal oleh negara bagi anak kandung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 914 KUHPerdota, bagian mutlak adalah sebagai berikut:

- (1) Jika hanya ada satu anak, bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang seharusnya diterimanya
- (2) Jika dua anak, bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari bagian yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing dan
- (3) Jika ada tiga anak atau lebih, bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing yang mereka terima menurut undang undang.

Dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. “

Pada dasarnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas bahwa pembagian harta beda agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi. Pasal tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris keduanya harus beragama Islam dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan. Jika salah satu tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat mewarisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika salah satu diantara pewaris dan ahli waris non muslim maka secara otomatis hak kewarisan tidak terjadi antara kedua pihak.

Pembagian waris yang berlaku di Indonesia tidak hanya didasarkan hanya pada satu dasar hukum saja, namun dasar hukum pembagian waris di Indonesia bersumber dari 3 sistem sekaligus, hal tersebutlah yang menjadikan hukum waris di Indonesia unik dan plural karena terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Sumber pembagian waris di Indonesia diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi masyarakat yang non muslim, sistem ini didasarkan pada hubungan darah dan ikatan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam untuk masyarakat yang beragama islam, diambil dari qur'an dan hadits & fiqih. Serta kebiasaan penduduk setempat atau biasa dikenal sebagai hukum waris adat yang berakar pada tradisi dan budaya masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia.

Implikasi pluralisme hukum dalam sistem waris tidak hanya menggambarkan keragaman norma,

tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa waris. Alih-alih menyatukan dalam satu sistem tunggal, pluralisme memberikan ruang kompromi antara hukum agama, adat, dan negara yang relevan dengan konteks sosial Indonesia yang bersifat multikultural. Dalam praktiknya penentuan hukum atas siapa dan sistem apa yang digunakan oleh pewaris dan ahli waris yang berbeda agama dapat ditentukan oleh agama yang dianut oleh pewaris ketika ia meninggal. Hal ini diambil dari hukum Islam yang dapat menyebabkan jika si anak pewaris tidak beragama Islam, maka tidak mendapatkan warisan.

Rasa ketidakadilan yang muncul dari kehilangan hak seorang anak atas warisannya hanya karena perbedaan agama, mahkamah agung menggunakan solusi yaitu wasiat wajibah. Wasiat wajibah berbeda dengan wasiat biasa (yang bersifat sukarela), wasiat wajibah adalah pemberian secara wajib secara hukum kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat bagian waris karena adanya penghalang waris menurut hukum Islam klasik. Wasiat wajibah memberikan porsi harta (maksimal 1/3) kepada ahli waris non-muslim yang dimana wasiat wajibah diposisikan agar dianggap sebagai "wasiat" dari pewaris meskipun wasiat wajibah adalah keputusan hukum dan bukan wasiat langsung dari pewaris.

Ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat pula dijalankan pilihan hukum atau choice of law untuk menentukan dasar hukum pembagian warisnya. Dalam melakukan pilihan hukum ini ahli waris dan keluarga yang terlibat dapat menentukan apakah pembagiannya hendak dilaksanakan berdasarkan agama pewaris atau melakukan diskusi hingga semua pihak sepakat untuk memilih salah satu sistem hukum lain yang dijadikan alternatif dari

pembagian warisnya selama tidak melanggar ketertiban hukum.

Dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, dapat terjadi peluang disharmonisasi karena perbedaan subjek hukum atau hal lain yang melatarbelakangi masing-masing sistem hukum. Harmonisasi dan penguatan pluralisme hukum perlu diperkuat agar tidak terjadi disharmonisasi hukum, lalu terciptanya kepastian sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, dapat dianalisis bahwa problematika kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama bersumber dari ketiadaan satu instrumen hukum nasional yang berlaku secara universal. Hukum waris Islam melalui Kompilasi Hukum Islam, hukum waris perdata Barat melalui KUHPerdata, serta hukum waris adat masing-masing beroperasi dalam ranah dan subjek hukum yang berbeda, namun dalam praktiknya bersinggungan satu sama lain ketika terjadi pluralitas agama dalam satu keluarga.

Analisis terhadap perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya upaya progresif dari lembaga peradilan untuk menjembatani jurang antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif. Penggunaan instrumen wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim merupakan terobosan hukum yang patut diapresiasi, namun demikian terobosan ini sekaligus menggarisbawahi lemahnya landasan legislasi yang ada. Hakim terpaksa bertindak sebagai pembentuk norma (quasi-legislator), suatu peran yang sesungguhnya melampaui fungsi tradisional lembaga peradilan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama di Indonesia saat ini lebih bersifat kepastian yurisprudensial daripada kepastian legislatif. Kondisi ini rentan terhadap

perubahan arah kebijakan peradilan dan tidak mampu memberikan jaminan yang konsisten kepada seluruh masyarakat secara merata.

Keberadaan berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia dapat menimbulkan perbedaan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan status ahli waris dan pembagian harta warisan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat merujuk pada hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat sesuai dengan kondisi para pihak yang bersengketa. Perbedaan sumber hukum tersebut berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya.

Selain itu, perbedaan aturan mengenai status ahli waris juga dapat memengaruhi hasil putusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam hukum adat terdapat ketentuan tertentu mengenai hak waris anak angkat atau anak luar kawin yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Perbedaan pengaturan tersebut dapat menimbulkan variasi dalam pertimbangan hakim ketika memutus sengketa kewarisan. Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini terjadi karena setiap sistem hukum memiliki prinsip, asas, dan aturan yang berbeda dalam menentukan ahli waris maupun pembagian harta peninggalan. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menggunakan sistem hukum yang berbeda sesuai dengan latar belakang agama, adat, atau kesepakatan keluarga.

Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum kewarisan tidak selalu seragam dalam setiap kasus. Pada satu kasus tertentu dapat digunakan ketentuan hukum Islam, sedangkan pada kasus lainnya dapat menggunakan

hukum adat atau hukum perdata. Perbedaan penerapan ini dapat menimbulkan kesan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak memiliki standar yang sama. Perbedaan sistem hukum yang berlaku dalam kewarisan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa warisan. Ketidakpastian tersebut muncul karena para pihak sering kali tidak mengetahui secara pasti sistem hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara. Hal ini terutama terjadi pada keluarga yang memiliki latar belakang adat dan agama yang berbeda.

Akibatnya, sengketa warisan dapat berlangsung lebih lama karena para pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar hukum yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keragaman sistem hukum kewarisan di Indonesia, meskipun mencerminkan kekayaan budaya hukum, juga dapat menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Harmonisasi hukum dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan kewarisan beda agama yang masih menimbulkan perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum di Indonesia. Perbedaan pengaturan antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat seringkali menimbulkan konflik dalam menentukan hak ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Salah satu bentuk harmonisasi tersebut adalah melalui penerapan wasiat wajibah. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama untuk tetap mendapatkan hak waris. Dengan demikian, wasiat wajibah dapat menjadi solusi yang lebih adil karena tetap menghormati ketentuan hukum waris Islam sekaligus memberikan perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan dan rasa keadilan.

Selain itu, perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Agung yang menjadi alternatif penyelesaian untuk permasalahan kewarisan beda agama. Melalui putusan tersebut menunjukkan adanya upaya peradilan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut, diharapkan ahli waris yang berbeda agama tetap dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum waris di Indonesia.

SIMPULAN

Ranah hukum warisan di Indonesia mencerminkan keberagaman hukum yang menggabungkan tiga sistem norma secara bersamaan, yaitu Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Keberagaman ini muncul dari latar belakang sejarah, budaya, dan keagamaan masyarakat yang berbeda. Ketika KUHPerdata mengutamakan prinsip bilateral yang memisahkan hak atas kekayaan dari afiliasi keagamaan, sementara Hukum Adat lebih menekankan hubungan keluarga daripada perbedaan keyakinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menganggap kesamaan iman sebagai dasar utama warisan. Hal ini menyebabkan adanya konflik hukum ketika harus berhadapan dengan kondisi keluarga yang beragam secara budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum kewarisan di Indonesia telah menciptakan perbedaan pengaturan mengenai kedudukan ahli waris beda agama. Perbedaan tersebut menyebabkan munculnya konflik ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permasalahan kewarisan beda agama. Hal tersebut karena masing-masing sistem hukum memiliki dasar, prinsip, dan syarat yang berbeda dalam menentukan kewarisan. Dalam hukum

Islam, perbedaan agama menjadi faktor penghalang kewarisan, sedangkan dalam hukum perdata dan sebagian hukum adat, perbedaan agama tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Kondisi ini menunjukkan kepastian hukum dalam kewarisan beda agama masih menghadapi tantangan akibat belum adanya pengaturan yang seragam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya perkembangan yurisprudensi, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999, telah memberikan solusi hukum berupa penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Wasiat wajibah tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi ahli waris yang berbeda agama, tetapi juga sebagai bentuk harmonisasi antara nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Untuk mengatasi perbedaan antara ketentuan hukum dan kebutuhan akan keadilan yang nyata, lembaga peradilan melalui keputusan Mahkamah Agung mengembangkan inovasi progressive dalam bentuk instrumen wasiat wajibah yang memungkinkan ahli waris non-Muslim mendapatkan bagian warisan maksimal sepertiga berdasarkan prinsip kemanusiaan. Pada akhirnya, dengan adanya ijtihad hukum dalam bentuk wasiat wajibah, pluralisme hukum di Indonesia tidak berujung pada perpecahan sosial, tetapi justru berkembang menjadi aturan yang adaptif dan inklusif, mampu menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan substantif berdasarkan maqashid syari'ah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga di tengah keragaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Yani, Amelya Julianti, dan Iman Jalaludin Rifa'i. "Analisis Hukum terhadap Status Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Hak Waris di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 16, no. 2 (2025): 420-421. <https://doi.org/10.25134/logika.v16i02.8862>.

Candra, Gunawan, Kleofas Ivan Gautomo, dan M. David Ade Pangestu. "Hukum Waris pada Perkawinan Beda Agama Menurut Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2023): 11-12. <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i2>.

Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Panca Marga*: 40-41. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2>

Lia Niamualago, Andrean Harahap, Serius Zega, Riyan Putra Zebua, dan Denni Satria Pradifta. "Analisis Hukum Waris Adat Dan Perkembangannya Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Central publisher: Jurnal Central Publisher* 2, no.11 (2024): 16-23. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.556>.

Marfu'atun Dika Ratu, Asep Dharmawan, Natasha Apriliani, Sofia Billa Paradise. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Volume 1, no.4* (2024): 232-233. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283>.

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 28-29. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

Salsabila, Zakiah. "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat." 10-11.

Sudirman, Muh., dan Andi Herawati. "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, dan Hukum Perdata." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 12, no. 1 (2025): 73-74. <https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2150>.

Tohari, Ilham, dan Karunia Hazyimara. "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan

Kontemporer." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 86–88.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75>.

Book

J.Satrio, *Hukum Waris*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.

Yasin Yusuf Abdillah, S.HI., M.H., Wasiat Wajibah Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Penerapan Terhadap Ahli Waris Beda Agama, Anak Angkat Dan Anak Tiri Di Pengadilan Agama. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Thesis, Online/World Wide Web and Others

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah Yunus Ayat 32." Qur'an NU. Diakses 3 Juni 2026.
<https://quran.nu.or.id/yunus/32>.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. "Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama (16/09/2025)." pta-pekanbaru.go, 2025. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/>

Wahyuni, Willa. "Wasiat Wajibah Solusi untuk Ahli Waris Beda Agama, Begini Penjelasannya." Hukumonline.com, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wasiat-wajibah-solusi-untuk-ahli-waris-beda-agama--begini-penjelasannya-lt67ea919fcf800?page=all>

Heriani, Fitri Novia. "Begini Hukum Waris yang Berlaku Jika Orang Tua-Anak Beda Agama." Hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukum-waris-yang-berlaku-jika-orang-tua-anak-beda-agama-lt660e68b4b8e57/>